GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 99 / B.V / HK / 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :
a. bahwa agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah dapat diselenggarakan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel perlu dilaksanakan pengadaan barang/jasa tersebut secara elektronik;
b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar dan terkoordinasi, perlu membentuk Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.

KESATU : Membentuk Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Penyelenggara:
   1.1. memberikan arahan terhadap visi dan misi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Lampung;
   1.2. membentuk Sekretariat LPSE Provinsi Lampung yang berkedudukan di Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
2. Pelaksana:
   2.1. Bidang Pelatihan (*Training*):
   melakukan pelatihan (*training*) kepada ULP/Panitia Pengadaan barang/jasa, dan penyedia barang/jasa untuk menguasai pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.
   2.2. Bidang *Administrator*:
   - menyiapkan perangkat teknis (*hardware*);
   - memelihara server dan perangkat computer lainnya;
   - menangani permasalahan teknis yang terjadi (*trouble resolution*);
   - menjawab pertanyaan tentang fasilitas dan fitur aplikasi LPSE; dan
   - memberikan informasi dan masukan kepada administrator LPSE Nasional.

   2.3. Bidang Layanan Pengguna (*Helpdesk*):
   - memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan layanan elektronik baik melalui telephone maupun hadir di LPSE Lampung;
   - membantu proses pendaftaran rekanan; dan
   - menangani keluhan tentang Pelayanan LPSE Provinsi Lampung.

   2.4. Bidang *Verifikasi*:
   - melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen sebagai persyaratan pendaftaran rekanan;
   - menyetujui dan menolak permohonan pendaftaran rekanan berdasarkan hasil verifikasi;
   - mengelola arsip dan dokumen pekerjaan; dan
   - konfirmasi kepada pihak rekanan tentang persetujuan dan penolakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25-1- 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 44 /B.V/HK/2012
TANGGAL : 25 - 1 - 2012

SUSUNAN PERSONALIA
TIM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

A. PENYELENGGARA

I. Pembina : Gubernur Lampung.

II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

III. Ketua : Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

IV. Sekretaris : Kepala Bagian Fisik dan Prasarana Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

B. PELAKSANA

1. Bidang Pelatihan (*training*)

a. Koordinator : Kepala Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah Bappeda Provinsi Lampung.

b. Anggota :
1. Kasubbid Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi Lampung.
2. Kasubbag Pemerintahan dan Umum Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.
3. Kasubbag Produksi Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.

2. Bidang *Administrator*

a. Koordinator : Kasubbag Sarana Komunikasi dan Transportasi Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.

b. Anggota :
1. M. Yusron, ST (JFU Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung).
2. Nori Hermawan (JFU Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung).
3. Aida Nuryani, SE (JFU Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung).

3. Bidang Layanan Pengguna (*helpdesk*)

a. Koordinator : Kepala Bagian Pengadaan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung.

b. Anggota :
1. Kasubbag Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.
2. Atmadi (JFU Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung).
3. M. Riduan Yusrin (JFU Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung).
4. Yulina, SE (JFU Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung).

4. Bidang *Verifikasi*

a. Koordinator : Kasubbag Pengembangan Wilayah Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.

b. Anggota :
1. Kasubbag Kesejahteraan Rakyat Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.
2. Rasmi Hayati, SE (JFU Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung).
3. Sarifudin (JFU Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung).
4. Sri Ranti, S.Sos (JFU Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 77 /B.V/HK/2012
TANGGAL : 25 - 1 - 2012

SUSUNAN PERSONALIA TIM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (RP)	KETERANGAN
1.	Gubernur Lampung.	Pembina	300.000	Diberikan honorarium Selama 4 (empat) bulan terhitung mulai bulan Januari 2012 s/d April 2012, yang dibebankan Kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012, pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (*e-Procurement*) Dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.	Pengarah	275.000	
3.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.	Ketua	250.000	
4.	Kabag Fisik dan Prasarana Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.	Sekretaris	200.000	
5.	Kepala Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah Bappeda Provinsi Lampung.	Koordinator I	200.000	
6.	Kabag Pengadaan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung.	Koordinator II	200.000	
7.	Kasubbag Sarana Komunikasi dan Transportasi Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.	Koordinator III	200.000	
8.	Kasubbag Pengembangan Wilayah Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.	Koordinator IV	200.000	
9.	Kasubbid Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi Lampung.	Anggota	150.000	
10.	Kasubbag Pemerintahan dan Umum Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.	Anggota	150.000	
11.	Kasubbag Produksi Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.	Anggota	150.000	
12.	Kasubbag Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.	Anggota	150.000	
13.	Kasubbag Kesejahteraan Rakyat Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.	Anggota	150.000	
14.	Aida Nuryani, SE (JFU Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung).	Anggota	150.000	

15.	M. Yusron, ST (JFU Pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
16.	Atmadi (JFU Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung).	Anggota	150.000	
17.	M. Riduan Yusrin (JFU Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung).	Anggota	150.000	
18.	Yulina, SE (JFU Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung).	Anggota	150.000	
19.	Rasmi Hayati, SE (JFU Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung).	Anggota	150.000	
20.	Sarifudin (JFU Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung).	Anggota	150.000	
21.	Sri Ranti, S.Sos (JFU Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung).	Anggota	150.000	
22.	Nori Hermawan (JFU Pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung).	Anggota	150.000	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.